



## PUTUSAN

NOMOR 390/Pdt.G/2022/PA.Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

**Penggugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, sebagai **Penggugat**;

**lawan**

**Tergugat**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal yang sama dengan register nomor 390/Pdt.G/2022/PA.Dgl. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2011, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 14 hal.Put.No.390/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor 539/104/V/2011 tanggal 25 Mei 2011;

2. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan selama tiga bulan lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - 3.1. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
  - 3.2. Tergugat sering mengungkit kembali pemberiannya terhadap Penggugat;
4. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2022 sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, sehingga sejak itu terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa, berdasarkan dalil dalil diatas, telah ada cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 2 dari 14 hal.Put.No.390/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dalam sidang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi yang pada waktu pelaksanaannya dimediasi oleh **Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Donggala namun upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 03 Oktober 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil (posita) gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya memberikan pengakuan secara murni terhadap kebenaran semua dalil gugatan Penggugat kecuali dalam hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita nomor tiga, tidak benar jika didalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018, memang ada pertengkaran biasa antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 21 September 2022 yang disebabkan Penggugat merasa tidak cukup dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Adapun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat sama sekali tidak benar;
2. Bahwa pada posita nomor empat, tidak benar jika didalilkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2022, yang benar perpisahan tersebut terjadi sesaat setelah terjadi pertengkaran biasa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan dan tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Halaman 3 dari 14 hal.Put.No.390/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatan dan mempertahankan dalil-dalilnya serta menolak dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab selesai, untuk menguatkan dalil-dalil atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7203064107770209 tanggal 6 September 2021 atas nama Penggugat, yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 539/104/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 atas nama Penggugat sebagai isteri dan Tergugat sebagai suami, yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi Pertama Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gawalise Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di rumah kontrakan lalu pindah ke rumah milik bersama di Desa Rerang sampai berpisah;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun belakangan ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat luka memar pada lengan dan paha kanan Penggugat bekas pukulan Tergugat sebagai bukti adanya pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat sering mengungkit ungkit pemberian yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2022 yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;

**2. Saksi Kedua Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kalora, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah menantu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di rumah kontrakan lalu pindah ke rumah milik bersama di Desa Rerang sampai berpisah;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun belakangan ini sudah tidak harmonis lagi

Halaman 5 dari 14 hal.Put.No.390/Pdt.G/2022/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi dua kali melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga Tergugat memukul Penggugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat ingin dilayani nafsu biologisnya tetapi sudah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan suami isteri sehingga Penggugat tidak terlalu mempedulikannya, selain itu Tergugat sering mengungkit ungkit pemberian yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2022 yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mencukupkan pembuktiannya, Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi Pertama Tergugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Lembah Mukti lalu pindah ke rumah milik bersama di Desa Rerang sampai berpisah;

Halaman 6 dari 14 hal.Put.No.390/Pdt.G/2022/PA.Dgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun belakangan ini sudah tidak harmonis lagi karena menurut keluhan Tergugat kepada saksi bahwa setiap kali Tergugat ingin kembali tinggal se rumah dengan Penggugat, Penggugat marah dan sering terjadi mengusir Tergugat dari rumah tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa akibat perubahan sikap Penggugat tersebut, sejak empat bulan yang lalu terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

**2. Saksi Kedua Tergugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Lembah Mukti lalu pindah ke rumah milik bersama di Desa Rerang sampai berpisah;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun belakangan ini sudah tidak harmonis lagi karena menurut keterangan Tergugat kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pengakuan Tergugat bahwa Tergugat ingin mencari suami lain yang lebih kaya;
- Bahwa akibat perubahan sikap Penggugat tersebut, sejak empat bulan yang lalu terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

Halaman 7 dari 14 hal.Put.No.390/Pdt.G/2022/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian dianggap cukup, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan. Sedangkan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap keberatan dengan gugatan Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang, maka sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan keduanya untuk melakukan mediasi, namun mediasi yang dimediasi oleh **Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.** tidak berhasil, dengan demikian perintah dari ketentuan tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang termasuk dalam sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pengadilan

Halaman 8 dari 14 hal.Put.No.390/Pdt.G/2022/PA.Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama berwenang untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Mei 2011, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada gugatan perceraian jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dikarenakan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal yang tersebut dalam posita gugatan Penggugat diatas, pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus dan puncaknya terjadi

Halaman 9 dari 14 hal.Put.No.390/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2022, karena itu Penggugat beranggapan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dalil tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat tetapi bukan pertengkaran serius melainkan pertengkaran biasa itupun baru terjadi pada tanggal 21 September 2022, meskipun dalil tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat, untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat tetap diwajibkan untuk menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah dan amanat ketentuan tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang yaitu keponakan Penggugat (**Saksi Pertama Penggugat**) dan menantu Penggugat (**Saksi Kedua Pengugat**) sebagai pihak keluarga, demikian juga Tergugat menghadirkan dua orang yaitu saudara sepupu Tergugat (**Saksi Pertama Tergugat**) dan teman Tergugat (**Saksi Kedua Tergugat**) yang dewasa dan berakal sehat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka sidang yang isinya sama dengan dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan sering mengungkit kembali pemberian yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dalil tersebut dibantah oleh Tergugat, dengan demikian maka

Halaman 10 dari 14 hal.Put.No.390/Pdt.G/2022/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebani wajib bukti terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian tersebut, Penggugat mengajukan saksi 1 (**Saksi Pertama Penggugat**) dan saksi 2 (**Saksi Kedua Penggugat**) yang memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bahwa Tergugat telah beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat juga pernah mengungkit kembali pemberian yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang yang dihadirkan oleh Penggugat yang dihubungkan dengan alat alat bukti tertulis serta semua dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 25 Mei 2011 yang telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun setidaknya sejak bulan September 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat juga pernah mengungkit kembali pemberian yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 14 hal.Put.No.390/Pdt.G/2022/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi akhir bulan September 2022 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama dalam sidang Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak berkesudahan bahkan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah lagi;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian, serta melihat kondisi obyektif bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat **telah pecah** tanpa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah seperti yang ditekankan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Halaman 12 dari 14 hal.Put.No.390/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Kadri bin Tajuddin**) terhadap Penggugat (**Nunung binti Jaya**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 Masehi bertepatan tanggal 13 Rabiulakhir 1444 Hijriyah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.** dan **Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 13 dari 14 hal.Put.No.390/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bulgis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs.H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**

**A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Bulgis, S.Ag.**

**Perincian Biaya:**

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	700.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>845.000,00</b>

**(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)**

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**Usman Abu, S.Ag.**